



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kantor Gabungan Dinas-Dinas I, Gedung B - Lantai II  
Jl. Ujang Dewa – Nunukan selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara  
Website : <https://dpmdnunukan.go.id> – Email : [dpmdnunukan@gmail.com](mailto:dpmdnunukan@gmail.com) – Kode Pos 77482

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN**  
**NOMOR : 188.4 / 2 / DPMD-I / 1 / 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN**  
**NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
  - bahwa pengangkatan Tenaga Administrasi dimaksud pada huruf a di angkat sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan pegawai sesuai dengan beban pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu, masa perjanjian PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan di angkat menjadi PPPK;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Pengangkatan Tenaga Administrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4);
2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/II/2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;
4. DPA dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Tenaga Administrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, yaitu Tenaga Administrasi yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Administrasi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.08), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.13.01.2.08.0004) dengan Kode Rekening Belanja Jasa Tenaga Administrasi (5.1.02.02.01.0026).
- KEEMPAT : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 3 Januari 2025

**PENGGUNA ANGGARAN,**



**Helmi Pudaaslikar, S.IP., M.A.P**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19820216 200502 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan;
5. Bendahara DPMD Kab. Nunukan di Nunukan;
6. Masing-masing yang bersangkutan

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR : 188.4 / 2 / DPMD-I / 11 / 2025**

**TANGGAL : 3 JANUARI 2025**

**TENTANG**

**PENGGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPTEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	HONORARIUM/BULAN
1	Sahariah, S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.700.000
2	Suriana, S.Pd	S1 Pendidikan	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.700.000
3	Nur Adila, S.M	S1 Manajemen	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.700.000
4	Wahyuni Kumala Sari, S.Ak	S1 Ekonomi/Akuntansi	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.700.000
5	Eko Sopiandi Idris, S.Kom	S1 Teknik Informatika	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.700.000
6	Nurfaizah, ST	S1 Teknik Elektro	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.700.000
7	Nur Fitri, SE	S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.700.000
8	Mariam	MA	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.500.000
9	Mustadir	SMA	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.500.000
10	Nurul Kurniati	SMA	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.500.000
11	Ilham	SMA	Tenaga Administrasi Sekretariat	Rp 1.500.000
12	Rahmad Andriansyah, S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Tenaga Administrasi Bidang Penataan Desa	Rp 1.700.000
13	Arbiansyah	SMA	Tenaga Administrasi Bidang Penataan Desa	Rp 1.500.000
14	Magdalena	SMA	Tenaga Administrasi Bidang Penataan Desa	Rp 1.500.000
15	Nunuk Purwati Ningsih	SMK	Tenaga Administrasi Bidang Penataan Desa	Rp 1.500.000
16	Benny Isjanri Chandra, S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Tenaga Administrasi Bidang Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 1.700.000
17	Amliaadin	SMA	Tenaga Administrasi Bidang Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 1.500.000
18	Melda Feronicha Abia, SE	S1 Ekonomi	Tenaga Administrasi Bidang Pemberdayaan Lembaga	Rp 1.700.000
19	Miry Susanthi	SMA	Tenaga Administrasi Bidang Pemberdayaan Lembaga	Rp 1.500.000
20	Arif Setiawan, SH	S1 Hukum	Tenaga Administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.700.000
21	Mila Pravita Sari, SH	S1 Hukum	Tenaga Administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.700.000
22	Darmawati, S.A.P	S1 Administrasi Publik	Tenaga Administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.700.000
23	Asraya	SMK	Tenaga Administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.500.000
24	Selvia	SMA	Tenaga Administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.500.000

**PENGGUNA ANGGARAN,**



**Helmi Pudaasika, S.IP., M.A.P**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19820216200502 1 002